

SOSIALISASI TENTANG KEUANGAN SYARIAH GUNA MENINGKATKAN PENGETAHUAN PELAKU UMKM DI DESA LIMAU MANIS

Sakinah Dessy Aulia¹, Revita Sari²

Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : sakinahdessy05@gmail.com, revitasari@umsu.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan keuangan yang belum tertata dengan baik serta keterbatasan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan dilaksanakan pada Agustus 2026 dengan menggunakan metode observasi, sosialisasi, diskusi, tanya jawab, pendampingan, serta evaluasi melalui pengamatan terhadap partisipasi dan tanggapan peserta. Materi yang disampaikan meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, pengelolaan modal, perhitungan keuntungan, serta pemahaman mengenai larangan riba dan pentingnya menerapkan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi dalam transaksi usaha. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan menjadi sarana edukasi bagi pelaku UMKM untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih teratur dan sesuai dengan prinsip Islam. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran mengenai pentingnya pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan modal secara bertanggung jawab, serta pemilihan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun demikian, penerapan pengetahuan tersebut secara berkelanjutan masih memerlukan komitmen pelaku usaha dan pendampingan lanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, mendukung kemandirian pelaku UMKM, dan mendorong keberlanjutan usaha di Desa Limau Manis.

Kata Kunci : Keuangan Syariah, UMKM, Literasi Keuangan, Sosialisasi, Kuliah Kerja Nyata.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting the local economy. However, business sustainability is influenced not only by production and marketing capabilities but also by the ability to manage finances effectively

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

and in accordance with Islamic principles. This community service program aimed to improve the knowledge and understanding of MSME owners in Limau Manis Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency, North Sumatra, regarding Islamic financial management. The program was conducted through observation, initial discussions, socialization, interactive discussions, question-and-answer sessions, and simple examples related to daily business activities. The materials covered the basic principles of Islamic finance, recording business income and expenses, separating personal and business finances, managing business capital, calculating profits, and understanding the prohibition of riba (usury or interest prohibited under Islamic law). Evaluation was carried out by observing participant involvement, discussions, questions, and feedback on the materials presented. The activity served as an educational effort to encourage MSME owners to manage their finances in a more organized, transparent, and responsible manner in accordance with Islamic principles. The program is expected to support better financial decision-making and sustainable business development. Further practice and ongoing assistance are needed to encourage the consistent application of the knowledge gained.

Keywords: *Islamic Finance, MSMEs, Financial Literacy, Socialization, Community Service.*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan keterampilan dalam memproduksi dan memasarkan barang atau jasa, tetapi juga memerlukan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dalam keberlangsungan usaha karena berkaitan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan modal, perhitungan keuntungan, serta perencanaan kebutuhan operasional. Berdasarkan uraian dalam laporan KKN Sakinah Dessy Aulia, pemahaman mengenai keuangan syariah menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM di Desa Limau Manis agar kegiatan usaha dapat dikelola secara lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan UMKM dapat berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai pencatatan keuangan sederhana, pemisahan uang pribadi dan uang usaha, penghitungan keuntungan, serta pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila pemasukan dan pengeluaran tidak dicatat secara teratur, pelaku usaha

dapat mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan, menentukan keuntungan yang sebenarnya, dan merencanakan kebutuhan modal. Selain itu, keterbatasan pemahaman tentang produk dan akad pembiayaan syariah dapat menyulitkan pelaku usaha dalam mempertimbangkan sumber permodalan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Laporan KKN juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap larangan riba dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip Islam. Namun, laporan tersebut tidak menyajikan data kuantitatif mengenai jumlah pelaku UMKM yang mengalami setiap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini diposisikan sebagai kebutuhan edukasi yang diidentifikasi melalui observasi dan komunikasi awal dengan masyarakat, bukan sebagai ukuran statistik seluruh pelaku UMKM di desa tersebut.

Penguatan literasi keuangan syariah diperlukan untuk membantu pelaku UMKM memahami cara mengelola keuangan sekaligus mempertimbangkan kesesuaian transaksi dengan prinsip Islam. Hayati (2020) membahas penguatan manajemen keuangan syariah bagi UMKM sebagai upaya meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi. Selanjutnya, Faujiah dan Alfayed (2024) menjelaskan pentingnya penerapan manajemen keuangan syariah sebagai salah satu upaya pengembangan UMKM, termasuk melalui pencatatan keuangan yang tertib dan transparan. Siswanti dan Widigdo (2022) juga menyoroti literasi keuangan syariah sebagai salah satu cara untuk membantu UMKM memahami alternatif dalam memperoleh modal usaha. Sementara itu, Hasyim, Danil, dan Suharto (2025) mengkaji hubungan literasi keuangan syariah dengan akses keuangan syariah bagi UMKM. Berbagai kajian tersebut menunjukkan pentingnya edukasi keuangan syariah bagi pelaku usaha. Dalam konteks Desa Limau Manis, kebutuhan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program sosialisasi yang berfokus pada pengetahuan praktis yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi Tentang Keuangan Syariah Guna Meningkatkan Pengetahuan Pelaku UMKM di Desa Limau Manis”. Berdasarkan laporan KKN, tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi terhadap kegiatan usaha masyarakat serta komunikasi dan diskusi awal untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan keuangan. Hasil pengamatan tersebut menjadi dasar dalam mempersiapkan materi sosialisasi yang mencakup literasi keuangan syariah, pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan modal, dan pemahaman mengenai larangan riba. Solusi berupa sosialisasi dan edukasi dipilih karena dapat menjadi sarana penyampaian informasi secara langsung, disertai diskusi, tanya jawab, dan contoh sederhana yang berkaitan dengan aktivitas usaha sehari-hari. Materi juga menekankan pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, perhitungan keuntungan, serta penerapan sikap jujur, amanah, transparan, dan bertanggung jawab dalam transaksi.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM di Desa Limau Manis mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam jangka pendek, kegiatan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan modal, pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, perhitungan keuntungan, serta penghindaran transaksi yang mengandung riba. Dalam jangka panjang, pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendorong

kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih teratur dan membantu pelaku usaha mengambil keputusan keuangan secara lebih bijaksana. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan partisipasi masyarakat, diskusi, tanya jawab, dan tanggapan peserta terhadap materi yang disampaikan. Meskipun kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan usaha, keberhasilan penerapan pengetahuan secara berkelanjutan tetap memerlukan praktik langsung, pendampingan lanjutan, dan dukungan dari pihak terkait. Dengan demikian, sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM serta mendukung pengelolaan usaha yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

2. METODE

2.1 Rancangan dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan menggunakan metode observasi, sosialisasi, edukasi, dan diskusi langsung bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif (*participatory approach*), yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang terlibat aktif dalam proses identifikasi kebutuhan, penyampaian informasi, dan diskusi mengenai permasalahan pengelolaan keuangan usaha. Pendekatan ini disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dalam laporan KKN, yang diawali dengan pengamatan kondisi usaha masyarakat dan komunikasi dengan pelaku UMKM untuk mengetahui kebutuhan mereka terkait pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah.

2.2 Lokasi, Waktu, dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan KKN berlangsung selama 10 hari. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM di Desa Limau Manis yang membutuhkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan usaha secara tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah mahasiswa KKN sebagai pelaksana program dan pelaku UMKM sebagai peserta sasaran. Koordinasi dengan pemerintah desa juga menjadi bagian dari pelaksanaan KKN untuk mendukung kelancaran kegiatan di lingkungan masyarakat.

2.3 Identifikasi Permasalahan dan Analisis Kebutuhan Mitra

Tahap identifikasi permasalahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan usaha masyarakat serta komunikasi dan diskusi awal dengan pelaku UMKM. Pengamatan diarahkan pada cara pelaku usaha mengelola modal, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghitung keuntungan, serta memahami transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah. Tahap ini bertujuan untuk mengenali kebutuhan edukasi yang relevan dengan kegiatan usaha sehari-hari.

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam laporan KKN, materi kegiatan difokuskan pada pentingnya pencatatan keuangan sederhana, pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha, pengelolaan modal, perhitungan keuntungan, serta pemahaman mengenai larangan riba. Analisis kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam menyusun materi sosialisasi agar informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM dan dapat dipahami serta diterapkan dalam pengelolaan usaha.

2.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

2.4.1 Tahap Persiapan dan Observasi

Tahap persiapan diawali dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas usaha masyarakat di Desa Limau Manis. Mahasiswa melakukan komunikasi dan diskusi awal dengan pelaku UMKM untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan fokus materi sosialisasi. Mahasiswa kemudian mempersiapkan bahan edukasi yang mencakup dasar-dasar keuangan syariah, pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan modal, perhitungan keuntungan, dan pemahaman mengenai transaksi yang mengandung riba.

2.4.2 Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti pengabdian. Mahasiswa menyampaikan edukasi secara langsung kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Materi yang diberikan meliputi pengertian dan prinsip dasar keuangan syariah, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, pengelolaan modal, perhitungan keuntungan, serta pemahaman mengenai transaksi yang mengandung riba.

Penyampaian materi dilakukan melalui sosialisasi dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha sehari-hari. Agar materi lebih mudah dipahami, pembahasan diarahkan pada contoh sederhana dalam pencatatan transaksi, pengelolaan uang usaha, dan perhitungan keuntungan. Kegiatan juga memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2.4.3 Tahap Pendampingan Edukatif

Pendampingan edukatif diarahkan untuk memperjelas penerapan materi dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pelaku UMKM diberikan arahan agar membiasakan diri mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, memisahkan uang pribadi dari uang usaha, serta menghitung keuntungan berdasarkan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, edukasi menekankan pentingnya mengelola modal secara bertanggung jawab dan menjalankan transaksi dengan jujur, amanah, serta transparan.

Pendampingan ini bersifat edukatif dan bertujuan mendorong pelaku UMKM menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara bertahap. Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan

kondisi dan waktu yang tersedia bagi pelaku usaha. Laporan KKN tidak mencantumkan rincian jumlah sesi pendampingan atau durasi khusus untuk setiap peserta sehingga informasi tersebut tidak ditetapkan secara terpisah dalam metode ini.

2.4.4 Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi diarahkan untuk meninjau pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan, keaktifan selama diskusi, pertanyaan yang diajukan, serta tanggapan atau umpan balik terhadap materi sosialisasi. Aspek yang menjadi perhatian meliputi pemahaman mengenai pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pengelolaan modal, perhitungan keuntungan, serta kesadaran untuk menghindari transaksi yang mengandung riba.

Tindak lanjut yang diharapkan adalah pelaku UMKM dapat menerapkan pencatatan keuangan secara rutin, mengevaluasi pemasukan dan pengeluaran, serta merencanakan penggunaan modal dengan lebih baik. Namun, karena laporan KKN tidak mencantumkan hasil tes awal dan tes akhir atau pengukuran kuantitatif, evaluasi dalam kegiatan ini tidak dinyatakan sebagai pengukuran peningkatan pengetahuan dalam bentuk persentase.

2.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Evaluasi

Teknik pengumpulan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi observasi langsung, komunikasi dan diskusi dengan pelaku UMKM, serta pengamatan terhadap keterlibatan peserta selama sosialisasi. Observasi digunakan untuk mengenali kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan usaha, sedangkan diskusi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kendala yang dihadapi dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, pertanyaan yang muncul, dan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Aspek yang diperhatikan mencakup pemahaman tentang prinsip dasar keuangan syariah, pencatatan transaksi, pemisahan keuangan, pengelolaan modal, perhitungan keuntungan, dan larangan riba. Laporan KKN tidak menjelaskan penggunaan kuesioner terstandar, tes tertulis, ataupun instrumen pengukuran kuantitatif tertentu. Oleh karena itu, evaluasi dijelaskan sesuai dengan teknik yang tercantum dalam pelaksanaan kegiatan, tanpa menambahkan instrumen yang tidak dilaporkan.

Secara keseluruhan, metode pengabdian ini dirancang untuk memberikan edukasi yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM di Desa Limau Manis. Melalui tahapan observasi, persiapan materi, sosialisasi, pendampingan edukatif, dan evaluasi, kegiatan diharapkan dapat mendukung pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang lebih teratur, transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Utama

Program kerja utama dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini adalah “Sosialisasi tentang Keuangan Syariah guna Meningkatkan Pengetahuan Pelaku UMKM di Desa Limau Manis”, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan, dengan fokus pada pemberian edukasi mengenai pengelolaan keuangan usaha yang tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pelaksanaan KKN berlangsung selama 10 hari, dengan kegiatan utama yang diawali melalui observasi dan persiapan, dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi, serta diakhiri dengan evaluasi dan pelaporan.

Pada tahap awal, penulis melakukan observasi terhadap kegiatan usaha masyarakat dan komunikasi dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi kebutuhan serta kendala dalam pengelolaan keuangan. Pengamatan diarahkan pada pengelolaan modal, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, perhitungan keuntungan, serta pemahaman mengenai transaksi berdasarkan prinsip syariah. Informasi dari tahap awal tersebut digunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan materi sosialisasi yang relevan dengan aktivitas usaha masyarakat.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada pelaku UMKM. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan prinsip dasar keuangan syariah, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, pengelolaan modal, perhitungan keuntungan, serta pemahaman mengenai larangan riba. Penyampaian materi dilakukan melalui penjelasan, diskusi, tanya jawab, dan contoh sederhana yang berkaitan dengan kegiatan usaha sehari-hari. Mahasiswa juga memberikan arahan mengenai pentingnya menerapkan prinsip kejujuran, amanah, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Limau Manis.

Pelaksanaan kegiatan diarahkan agar pelaku UMKM memperoleh pemahaman praktis mengenai pengelolaan keuangan usaha. Pelaku usaha diberikan arahan untuk mulai mencatat

pemasukan dan pengeluaran secara rutin, memisahkan uang pribadi dari uang usaha, serta menghitung keuntungan berdasarkan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghindari transaksi yang mengandung riba dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha.

Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi masyarakat, diskusi, tanya jawab, serta tanggapan pelaku UMKM terhadap materi yang disampaikan. Evaluasi tersebut digunakan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan dan memahami respons peserta terhadap materi sosialisasi. Berdasarkan laporan KKN, kegiatan ini merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM. Namun, laporan tidak menyertakan nilai tes awal dan tes akhir, jumlah peserta secara terperinci, atau persentase peningkatan pengetahuan. Oleh sebab itu, capaian kegiatan lebih tepat dijelaskan melalui proses edukasi, materi yang diberikan, dan indikator pemahaman yang menjadi sasaran program.

Tabel 1. Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Limau Manis

No.	Aspek yang Dianalisis	Permasalahan atau Kebutuhan	Bentuk Kegiatan dan Solusi	Indikator Capaian yang Diharapkan
1.	Pengetahuan dasar keuangan syariah	Perlunya pemahaman tentang pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip Islam	Sosialisasi mengenai pengertian dan prinsip dasar keuangan syariah	Pelaku UMKM memahami prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab
2.	Pencatatan keuangan	Perlunya pembiasaan pencatatan transaksi usaha secara teratur	Penjelasan dan contoh sederhana pencatatan pemasukan serta pengeluaran	Pelaku UMKM memahami pentingnya mencatat transaksi usaha secara rutin
3.	Pemisahan keuangan	Adanya kendala berupa kebiasaan mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha	Edukasi mengenai pemisahan uang pribadi dan uang usaha	Pelaku UMKM memahami perbedaan penggunaan dana pribadi dan dana usaha

4.	Pengelolaan modal dan keuntungan	Perlunya pemahaman tentang penggunaan modal dan perhitungan keuntungan	Penjelasan mengenai pengelolaan modal serta perhitungan keuntungan berdasarkan pendapatan dan biaya	Pelaku UMKM memahami dasar pengelolaan modal dan perhitungan keuntungan
5.	Pemahaman tentang riba	Perlunya pengetahuan mengenai transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah	Edukasi tentang larangan riba dan pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam	Pelaku UMKM semakin memahami pentingnya menghindari transaksi yang mengandung riba
6.	Etika transaksi usaha	Perlunya penerapan sikap jujur, amanah, dan transparan dalam kegiatan usaha	Penyampaian materi dan diskusi mengenai etika transaksi berdasarkan nilai-nilai Islam	Pelaku UMKM memahami pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi
7.	Keberlanjutan pengelolaan usaha	Perlunya penerapan pengetahuan secara konsisten dalam kegiatan usaha sehari-hari	Arahan untuk melakukan pencatatan rutin dan mengevaluasi pemasukan, pengeluaran, serta penggunaan modal	Pelaku UMKM diharapkan mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan berkelanjutan

Tabel 1 menunjukkan bahwa kebutuhan edukasi keuangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha sehari-hari. Solusi yang diberikan tidak hanya mencakup pemahaman tentang prinsip keuangan syariah, tetapi juga pengelolaan keuangan praktis, seperti pencatatan transaksi, pemisahan keuangan, pengelolaan modal, dan perhitungan keuntungan. Indikator dalam tabel merupakan sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan, bukan angka hasil pengukuran kuantitatif.

3.2 Analisis Capaian Kegiatan

3.2.1 Peningkatan Pemahaman tentang Keuangan Syariah

Salah satu fokus kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Materi sosialisasi menjelaskan pentingnya keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi usaha. Pemahaman tersebut diperlukan agar pengelolaan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan etika dan ketentuan syariah.

Melalui penyampaian materi dan diskusi, pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk mengenali prinsip dasar keuangan syariah dan kaitannya dengan kegiatan usaha sehari-hari. Metode sosialisasi secara langsung memungkinkan materi disampaikan dengan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan pengalaman peserta. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

3.2.2 Edukasi Pencatatan Pemasukan dan Pengeluaran

Pencatatan pemasukan dan pengeluaran merupakan salah satu materi utama dalam program pengabdian. Pencatatan yang dilakukan secara teratur dapat membantu pelaku usaha mengetahui arus uang masuk dan keluar, memperkirakan kebutuhan operasional, serta memahami kondisi keuangan usaha. Dalam laporan KKN, mahasiswa mengarahkan pelaku UMKM untuk membiasakan diri melakukan pencatatan transaksi setiap hari.

Materi ini relevan dengan kebutuhan pengelolaan usaha karena pencatatan yang tidak teratur dapat menyulitkan pelaku usaha dalam mengetahui pendapatan, biaya, dan keuntungan. Melalui contoh sederhana, peserta diarahkan untuk memahami bahwa pencatatan keuangan tidak harus menggunakan sistem yang rumit, tetapi dapat dimulai dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara konsisten.

Secara analitis, materi pencatatan keuangan merupakan salah satu bentuk intervensi praktis yang dapat diterapkan secara langsung oleh pelaku UMKM. Meskipun demikian, laporan tidak menyediakan data yang menunjukkan jumlah peserta yang telah menerapkan pencatatan tersebut setelah sosialisasi. Oleh karena itu, manfaat yang dapat dinyatakan adalah tersedianya edukasi dan arahan praktis, sedangkan keberlanjutan penerapannya masih memerlukan pemantauan.

3.2.3 Pemisahan Keuangan Pribadi dan Keuangan Usaha

Pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha menjadi aspek penting yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi. Kebiasaan mencampurkan kedua jenis keuangan dapat menyulitkan pelaku UMKM dalam menentukan jumlah modal yang masih tersedia, mengetahui biaya operasional, dan menghitung keuntungan secara tepat. Oleh sebab itu, mahasiswa

memberikan edukasi mengenai pentingnya membedakan dana untuk kebutuhan pribadi dan dana yang digunakan untuk menjalankan usaha.

Pemisahan keuangan dapat dimulai dengan menyediakan tempat penyimpanan dana yang berbeda atau membuat pencatatan terpisah antara transaksi pribadi dan transaksi usaha. Langkah tersebut membantu pelaku usaha mengenali penggunaan dana dan mengevaluasi kondisi keuangan dengan lebih jelas. Contoh penerapan ini merupakan penjelasan praktis yang sejalan dengan materi kegiatan, bukan bukti bahwa seluruh peserta telah menerapkannya.

Dengan adanya edukasi tersebut, program berupaya memberikan solusi terhadap kebutuhan pengelolaan keuangan yang lebih teratur. Keberhasilan jangka panjang dari materi ini bergantung pada konsistensi pelaku UMKM dalam menerapkan pemisahan keuangan dan melakukan pencatatan secara rutin.

3.2.4 Pengelolaan Modal dan Perhitungan Keuntungan

Program sosialisasi juga memberikan penjelasan mengenai pengelolaan modal dan perhitungan keuntungan. Modal diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti pembelian bahan baku, penyediaan barang dagangan, dan kebutuhan usaha lainnya. Penggunaan modal yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyulitkan pelaku usaha dalam mengendalikan pengeluaran dan mempertahankan keberlangsungan usaha.

Dalam kegiatan ini, pelaku UMKM diarahkan untuk memahami hubungan antara pendapatan, biaya, modal, dan keuntungan. Secara sederhana, keuntungan dapat dipahami melalui selisih pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Pemahaman ini dapat membantu pelaku usaha mengevaluasi hasil usahanya dan merencanakan penggunaan modal dengan lebih bijaksana.

Materi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya membahas konsep keuangan syariah secara umum, tetapi juga menghubungkannya dengan kebutuhan operasional UMKM. Namun, laporan KKN tidak mencantumkan data perubahan jumlah modal, pendapatan, keuntungan, atau produktivitas usaha setelah kegiatan. Dengan demikian, dampak ekonomi langsung belum dapat diukur berdasarkan laporan yang tersedia.

3.2.5 Pemahaman tentang Larangan Riba dan Etika Transaksi

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah pemahaman mengenai larangan riba dan pentingnya memilih transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pelaku UMKM diberikan edukasi agar lebih memperhatikan karakteristik transaksi yang digunakan dalam kegiatan usaha. Selain itu, mahasiswa menekankan nilai kejujuran, amanah, transparansi, dan tanggung jawab dalam hubungan usaha.

Pembahasan mengenai larangan riba memiliki kaitan dengan kebutuhan pelaku UMKM untuk mempertimbangkan sumber modal dan bentuk transaksi secara lebih cermat. Pemahaman tersebut diharapkan membantu masyarakat mengenali pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Akan tetapi, pemahaman mengenai larangan riba tidak dapat langsung disamakan dengan perubahan perilaku keuangan. Perubahan tersebut membutuhkan pemahaman yang memadai, pertimbangan terhadap kebutuhan usaha, dan penerapan secara konsisten.

Oleh karena itu, kontribusi kegiatan pada aspek ini terletak pada pemberian informasi dan penguatan kesadaran mengenai prinsip keuangan syariah. Pengukuran perubahan pilihan pembiayaan atau praktik transaksi peserta masih memerlukan evaluasi lanjutan.

3.3 Pembahasan Efektivitas Metode Pengabdian

Metode observasi, sosialisasi, diskusi, tanya jawab, dan pemberian contoh sederhana sesuai dengan tujuan kegiatan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan pelaku UMKM. Observasi membantu mahasiswa mengenali kebutuhan masyarakat, sedangkan sosialisasi digunakan untuk menyampaikan materi yang relevan. Diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada peserta untuk meminta penjelasan dan menghubungkan materi dengan kondisi usaha masing-masing.

Penggunaan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kegiatan usaha merupakan strategi yang sesuai untuk menyampaikan materi keuangan kepada pelaku UMKM dengan latar belakang pengetahuan yang beragam. Materi pencatatan transaksi, pemisahan keuangan, dan pengelolaan modal juga memiliki sifat praktis sehingga berpotensi diterapkan tanpa memerlukan sistem administrasi yang rumit.

Temuan dan tujuan kegiatan ini sejalan dengan pembahasan Hayati (2020), yang menekankan penguatan manajemen keuangan syariah bagi UMKM, serta Faujiah dan Alfayed (2024), yang membahas penerapan manajemen keuangan syariah sebagai salah satu upaya pengembangan UMKM. Siswanti dan Widigdo (2022) juga mengkaji literasi keuangan syariah bagi UMKM dalam kaitannya dengan akses modal usaha. Referensi tersebut memberikan landasan konseptual bahwa pemahaman keuangan syariah, pencatatan, dan pengelolaan modal merupakan aspek yang relevan bagi pengembangan usaha.

Meskipun metode yang diterapkan sesuai dengan tujuan edukasi, efektivitas program belum dapat dinilai secara kuantitatif karena laporan tidak menyertakan instrumen tes sebelum dan sesudah kegiatan, skor pemahaman peserta, atau data penerapan setelah sosialisasi. Evaluasi melalui pengamatan partisipasi, diskusi, pertanyaan, dan tanggapan memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan dan respons peserta, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan besarnya peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku secara terukur.

3.4 Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan program didukung oleh potensi pelaku UMKM di Desa Limau Manis, keterlibatan mahasiswa KKN dalam memberikan edukasi, serta keterbukaan pelaku usaha dalam menerima informasi dan berdiskusi. Komunikasi langsung juga membantu mahasiswa menyesuaikan materi dengan kebutuhan pengelolaan usaha masyarakat. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Di sisi lain, laporan KKN mengidentifikasi beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai pencatatan keuangan, kebiasaan mencampurkan keuangan pribadi dan usaha, serta kurangnya pemahaman tentang produk dan transaksi keuangan syariah. Kesibukan pelaku UMKM dalam menjalankan usaha juga dapat membatasi waktu yang tersedia untuk mengikuti pendampingan secara menyeluruh.

Untuk menanggapi kendala tersebut, mahasiswa menggunakan penjelasan sederhana dan contoh yang berkaitan dengan aktivitas usaha sehari-hari. Pelaku UMKM juga diarahkan untuk memulai pencatatan transaksi secara rutin, memisahkan uang pribadi dan uang usaha, serta menghitung keuntungan berdasarkan pendapatan dan biaya. Strategi ini relevan karena menekankan langkah-langkah dasar yang dapat dipahami dan dicoba oleh pelaku usaha.

Namun, keterbatasan waktu menjadi alasan penting untuk mempertimbangkan pendampingan lanjutan. Sosialisasi satu kali atau dalam periode KKN yang terbatas dapat memberikan pengenalan awal, tetapi pembentukan kebiasaan pencatatan dan perubahan praktik keuangan memerlukan latihan serta pemantauan yang berkelanjutan.

3.5 Keberlanjutan Program dan Potensi Pengembangan

Keberlanjutan program diharapkan dapat diwujudkan melalui penerapan materi sosialisasi dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pelaku UMKM diharapkan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, mengevaluasi keuntungan, serta merencanakan penggunaan modal secara lebih terarah. Penerapan prinsip keuangan syariah juga diharapkan terus dipertahankan dalam transaksi usaha.

Untuk mengembangkan program pada masa mendatang, kegiatan serupa dapat dilengkapi dengan lembar pencatatan keuangan sederhana, latihan menghitung keuntungan berdasarkan contoh transaksi, serta pendampingan berkala sesuai dengan waktu yang tersedia bagi pelaku usaha. Evaluasi berikutnya juga dapat menggunakan pertanyaan terstruktur sebelum dan sesudah sosialisasi serta pemeriksaan contoh pencatatan keuangan dengan persetujuan peserta. Langkah-langkah tersebut merupakan rekomendasi pengembangan, bukan kegiatan yang dinyatakan telah dilaksanakan dalam laporan KKN.

Secara keseluruhan, program sosialisasi keuangan syariah di Desa Limau Manis telah dilaksanakan melalui tahapan observasi, persiapan materi, edukasi langsung, diskusi, dan evaluasi partisipatif. Program ini memberikan sarana pembelajaran mengenai pengelolaan keuangan usaha yang lebih tertib dan sesuai dengan prinsip Islam. Adapun keberhasilan dalam meningkatkan pengetahuan secara terukur, mengubah perilaku pengelolaan keuangan, dan

meningkatkan kinerja usaha masih perlu dibuktikan melalui evaluasi kuantitatif serta pemantauan lanjutan.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi tentang Keuangan Syariah guna Meningkatkan Pengetahuan Pelaku UMKM di Desa Limau Manis” dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan yang teratur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui kegiatan observasi, sosialisasi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta pemberian contoh sederhana yang berkaitan dengan aktivitas usaha sehari-hari, pelaku UMKM memperoleh edukasi mengenai pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, pengelolaan modal, perhitungan keuntungan, serta pemahaman mengenai larangan riba dan pentingnya etika dalam transaksi. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk solusi edukatif terhadap permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi pelaku UMKM, sekaligus mendorong mereka untuk lebih memperhatikan pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha.

Pelaksanaan program ini juga memberikan implikasi bagi pengembangan kapasitas pelaku UMKM, khususnya dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan keuangan, menjaga keteraturan administrasi, dan merencanakan keberlanjutan usaha. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal waktu pendampingan yang relatif singkat dan belum adanya pengukuran kuantitatif melalui tes sebelum dan sesudah kegiatan. Oleh karena itu, keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman perlu ditindaklanjuti melalui praktik dan pendampingan berkelanjutan agar penerapan materi dalam kegiatan usaha sehari-hari dapat berlangsung secara konsisten.

4.2 Saran

Pelaku UMKM di Desa Limau Manis disarankan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha, serta mengevaluasi kondisi keuangan secara berkala. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan ketelitian dalam mengelola modal dan menghitung keuntungan agar dapat mengetahui perkembangan usahanya dengan lebih jelas. Selain itu, penerapan prinsip keuangan syariah hendaknya diwujudkan melalui transaksi yang jujur, transparan, amanah, dan bertanggung jawab, serta menghindari praktik riba. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan usaha.

Bagi pemerintah desa, lembaga pendamping UMKM, perguruan tinggi, dan pelaksana kegiatan pengabdian berikutnya, disarankan untuk melanjutkan program melalui pendampingan praktis mengenai pembukuan sederhana dan pengelolaan keuangan syariah. Pendampingan dapat dilaksanakan dengan menyediakan format pencatatan keuangan yang mudah digunakan, memberikan contoh kasus sesuai dengan kebutuhan usaha, serta melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan materi oleh pelaku UMKM. Kegiatan selanjutnya juga dapat melibatkan pihak yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah agar peserta memperoleh penjelasan dan pendampingan yang lebih mendalam. Dengan adanya kerja sama dan tindak lanjut yang berkesinambungan, program sosialisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong penerapan pengelolaan keuangan yang lebih teratur serta memperkuat kemandirian dan keberlanjutan UMKM di Desa Limau Manis.

DAFTAR PUSTAKA

- Faujiah, A., & Alfayed, M. V. (2024). Implementasi manajemen keuangan syariah sebagai salah satu upaya pengembangan dan peningkatan UMKM di Indonesia. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 7(1), 47-57. <https://doi.org/10.51476/syarie.v7i1.425>
- Hayati, I. (2020). Penguatan manajemen keuangan syariah bagi UMKM dengan menggunakan metode door to door di Desa Kotasan. *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180-191. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783>
- Hasyim, A. H., Danil, M., & Suharto, B. (2025). Literasi keuangan syariah dan akses keuangan syariah pada UMKM: Studi literatur. *Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.31958/alittifaq.v5i2.16345>
- Siswanti, I., & Widigdo, A. M. N. (2022). Literasi keuangan syariah bagi UMKM, sebuah solusi memperoleh modal usaha. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 3(1), 40-44. <https://doi.org/10.56174/jap.v3i1.473>